



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG SISWOYO S.H dan PARELLA SANRATU.S.H** Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advocate & Legal Consultant, melalui kantor hukum **BBS-KK-PS Law Office**, Alamat kantor di Jalan Melati, RT.002 RW.09 No:97C, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13730 Prov DKI Jakarta (belakang Pengadilan Agama Jakarta Timur), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20-05-2024, Nomor : 078 -LO BBS-PS-STI/SK/V/2024, yang telah di daftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 920/K/5/2024/PAJT tanggal 27 Mei 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK : 3216183107750004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 27 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan pernikahan yang sah secara hukum merujuk pada kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) menikah pada hari Minggu, pada tanggal 11 April 1999, dengan Kutipan Akta Nikah No. 116/116/IV/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 1999 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menjalankan kehidupan rumah tangga berkediaman terakhir di Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri sampai dengan saat ini telah karuniai Keturunan tiga orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK (1), lahir di Jakarta pada tanggal 18 -2- 2000;
 - 3.2. ANAK (2), lahir di Jakarta pada tanggal 22 -08- 2003;
 - 3.3. ANAK (3), lahir di Jakarta pada tanggal 05-05-2011;
4. Bahwa sejak **tanggal 24 Maret 2019** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangganya sudah tidak adalagi komunikasi;
5. Bahwa puncaknya **sekitar tanggal 9 Maret 2020** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula berjalan dengan rukun dan harmonis, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini memicu timbul keributan yang sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, adapun hal hal yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



- 5.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, kepada Penggugat bahkan Tergugat mudah marah, Keras Kepala sehingga Penggugat tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
- 5.2. Bahwa, Tergugat sebagai seorang suami memiliki sifat yang tidak peduli, bersikap masa bodoh yang akhirnya Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
- 5.3. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan dalam mengelola keuangan, kewajiban seorang suami tidak dilakukan dengan baik, Tergugat selalu menutupi keuangan Tergugat kepada Penggugat ;
- 5.4. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ;
- 5.5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang sehat dan sudah masing masing dalam hidup berumah tangga;
- 5.6. Bahwa Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan tidak pernah mencari jalan solusi dan jalan keluar untuk masalah yang terjadi sehingga Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- 5.7. Bahwa Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman yang lain dan telah menikah dengan wanita tersebut atas pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat ;
- 5.8. Bahwa Tergugat sudah 5 tahun tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat ;
- 5.9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi berselisih terus menerus yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- 5.10. Bahwa sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Kecamatan Ciracas Kota

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, dan Tergugat bertempat tinggal di Jl.

Jakarta Timur Prov DKI Jakarta.,

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha membicarakan masalah kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa segala upaya telah Penggugat lakukan, dimana Penggugat selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan YME agar Tergugat dibukakan pintu hatinya agar dapat berubah, namun usaha Penggugat sia-sia karena Tergugat telah tertutup mata hatinya ;

8. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik, dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehati dan nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah hingga sampai akhirnya keluarga Tergugat sudah tidak mau ikut campur tangan lagi terhadap permasalahan Tergugat dan Penggugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi memikul beban berat untuk melanjutkan hubungan Pernikahan Bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk melakukan Perceraian;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berdasarkan fakta tersebut, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, untuk membina rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal- 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun Kembali sebagai suami istri,dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal-19 huruf F yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali dalam rumah tangga;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No,9 tahun 1975 Jo, Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

14. Atas dasar penjelasan singkat ini, maka Penggugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, akan mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik bathin maupun lahiriyah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak memberikan nafkah, mesti diberikan. Karena itu merupakan hak Penggugat, bahwa apa yang dikemukakan Penggugat untuk mendukung pendapat yang menyatakan kebolehan bagi seorang istri (Penggugat) untuk mengajukan gugatan cerai karena suami sudah tidak memberikan nafkah lagi;

15. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan, menurut Peraturan Undang-Undang Yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, berpendapat lain, agar dapat sekiranya memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 842/20/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciraca RT02/RW07, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/116/IV/1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur tanggal 11 April 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dimana saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat memiliki sifat tempramen serta sudah tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 Maret 2020 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dimana saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat memiliki sifat tempramen serta sudah tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 Maret 2020 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat tempramental dan tidak ada ras peduli kepada Penggugat, disamping itu juga Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak 5 tahun yang lalu, sehingga berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 9 Maret 2020 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 April 1999;
- Bahwa sejak 24 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat bersifat tempramental dan sudah tidak ada rasa peduli kepada Penggugat, disamping itu juga Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak 5 tahun yang lalu,;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 Maret 2020 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung sejak 9 Maret 2020 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT